

## **PENETAPAN-NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON**

**2018**

**Kpts 27/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018: 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; Kpts No. 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018; Kpts No. 25/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.

- Lampiran 1 Hlm